



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS RAWAT JALAN SEMUDUN**

Jalan Raya Semudun No. 23 Kode Pos 78371
Kecamatan Sungai Kunyit

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS RAWAT JALAN SEMUDUN
NOMOR: 10 Tahun 2024**

TENTANG

**JAM PELAYANAN
PUSKESMAS RAWAT JALAN SEMUDUN**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai peran dan fungsi sebagai fasilitas kesehatan primer strata pertama yang diharapkan akan mencapai pengutaan pelayanan yang promotif dan preventif;
 - b. bahwa pembangunan kesehatan diharapkan diselenggarakan berdasarkan kepada perikemanusiaan, pemberdayaan, kemandirian, adil dan merata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Puskesmas Rawat Jalan Semudun tentang Kompensasi terhadap Standar Pelayanan Puskesmas Rawat Jalan Semudun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2008 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Pelayanan Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 267/Menkes/VII/2008 tentang Tentang Standar Pelayanan Minimal;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG JAM PELAYANAN PUSKESMAS RAWAT RAWAT JALAN SEMUDUN**

KESATU : Untuk kelancaran dan terlaksananya pelayanan Puskesmas, menetapkan:

No.	JENIS PELAYANAN	HARI PELAYANAN	JAM PELAYANAN
1.	Pendaftaran	Senin – Jum’at	08.00 – 15.00
2.	Pemeriksaan Umum	Senin – Jum’at	08.00 – 15.00
3.	Pemeriksaan Khusus	Senin – Jum’at	08.00 – 15.00
4.	Gigi dan Mulut	Senin – Jum’at	08.00 – 15.00
5.	KIA dan KB	Senin – Jum’at	08.00 – 15.00
6.	Persalinan	Senin – Minggu	24 Jam
7.	Imunisasi	Senin – Jum’at	08.00 – 15.00
8.	Gizi dan MTBS	Senin – Jum’at	08.00 – 15.00
9.	Laboratorium	Senin – Jum’at	08.00 – 15.00

10.	Kesehatan Lingkungan	08.00 – 15.00	08.00 – 15.00
11.	Promosi Kesehatan	08.00 – 15.00	08.00 – 15.00
12.	Farmasi	08.00 – 15.00	08.00 – 15.00
13.	Unit Gawat Darurat	08.00 – 15.00	08.00 – 15.00
14.	Tata Usaha	08.00 – 15.00	08.00 – 15.00

- KEDUA : Dengan dikeluarkannya surat Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semudun
Pada tanggal : 13 Mei 2024



Kepala Puskesmas Rawat Jalan Semudun


dr. Norhartoyo

